



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Wali Kota,
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGINTEGRASIAN KESETARAAN GENDER DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengamanatkan beberapa sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai diantaranya kesetaraan gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan diukur melalui 5 (lima) indikator, yaitu: (1) dimensi kesehatan, dengan 2 (dua) indikator berupa proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan, dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama di bawah usia 20 tahun; (2) dimensi pemberdayaan, dengan 2 (dua) indikator berupa keterwakilan perempuan di legislatif, dan perempuan dengan tingkat pendidikan menengah ke atas; serta (3) dimensi ekonomi, dengan 1 (satu) indikator berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa IKG Indonesia turun dari 0,459 pada tahun 2023 menjadi 0,447 pada tahun 2024. Hal ini berarti selama tahun 2023-2024 terjadi perbaikan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penurunan IKG didukung oleh adanya peningkatan persentase perempuan dengan pendidikan menengah ke atas sebesar 0,65%, diikuti oleh peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 0,40%, peningkatan TPAK perempuan 1,11%, penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan 0,014 poin, dan peningkatan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama di bawah usia 20 tahun sebesar 0,007 poin.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 (empat) strategi pengarusutamaan dalam pembangunan nasional. Strategi PUG untuk mencapai kesetaraan gender dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam 7 (tujuh) proses pembangunan secara komprehensif, yaitu: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan. Kesetaraan gender juga merupakan salah satu dari 8 (delapan) Asta Cita yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 (PN 4) yang berbunyi “*Memperkuat pembangunan SDM..., kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan ...*”; dan selanjutnya dirinci ke dalam salah satu dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden yaitu pada butir 10 yaitu “*Penguatan kesetaraan gender dan ...*”.

Di dalam RPJMN 2025-2029, indikator yang digunakan untuk mengukur PN 4 meliputi IKG dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG memiliki 3 (tiga) dimensi yang diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu: (1) dimensi kesehatan, dengan 1 (satu) indikator berupa usia harapan hidup; (2) dimensi pendidikan, dengan 2 (dua) indikator berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta (3) dimensi ekonomi, dengan 1 (satu) indikator berupa pengeluaran per kapita. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) indeks dan 9 (sembilan) indikator yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan provinsi, kabupaten, dan kota agar kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengintegrasian kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mempercepat pencapaian pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan target dan indikator kesetaraan gender yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menjadi target pembangunan di daerah dan dicantumkan pada dokumen perencanaan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengintegrasian kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- e. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5. Isi Edaran

Mengimbau kepada:

a. Pemerintah daerah provinsi untuk:

- 1) mengintegrasikan target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya (sebagaimana dimaksud dalam latar belakang) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi, yang meliputi dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD;
- 2) mengoordinasikan pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah kerjanya dalam pengintegrasian target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan kota, yang meliputi RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD, dengan ketentuan:
 - a) mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya sedapat mungkin dicantumkan pada bab tentang: (1) gambaran umum kondisi daerah; (2) permasalahan dan isu strategis daerah; (3) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; (4) kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; dan (5) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - b) dalam mencantumkan target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah provinsi dapat melakukan penekanan khusus sesuai dengan prioritas daerah, seperti peningkatan TPAK Perempuan melalui pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, kewirausahaan, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah kerjanya tentang pentingnya menerapkan strategi PUG pada 7 (tujuh) proses pembangunan, yaitu: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di seluruh sektor pembangunan di daerah untuk mengoptimalkan pencapaian *output*, *outcome*, dan *impact*

pembangunan daerah provinsi yang responsif gender.

b. Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk:

- 1) mengintegrasikan target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan kota, yang meliputi dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD, dengan ketentuan:
 - a) mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya sedapat mungkin dicantumkan pada bab terkait: (1) gambaran umum kondisi daerah; (2) permasalahan dan isu strategis daerah; (3) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; (4) kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; dan (5) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - b) dalam mencantumkan target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah kabupaten dan kota agar melakukan penekanan khusus pada target dan indikator kinerja berupa IKG dan IPG beserta indikator pembentuknya sesuai dengan prioritas daerah yang ada, seperti peningkatan TPAK Perempuan, melalui pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, kewirausahaan, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan pendampingan bagi pemangku kepentingan terkait di wilayah kerjanya tentang pentingnya menerapkan strategi PUG pada 7 (tujuh) proses pembangunan, yaitu: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di seluruh bidang pembangunan di daerah untuk mengoptimalkan pencapaian *output*, *outcome*, dan *impact* pembangunan daerah kabupaten/kota yang responsif gender.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
6. para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
7. para kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.